



P U T U S A N

No. 60 PK/Pdt/2008

DEM Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

EDI SUGANDI, bertempat tinggal di Jalan
Setneg V RT.002 RW.08 Kelurahan Cipulir,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon
Kasasi/ Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Jalan
RC. Veteran RT.008 RW.010 Kelurahan
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta
Selatan ;

2. **HENDRY CHAHYADI BONG**, bertempat
tinggal di Rajawali Selatan III/14 RT.009
RW.006 Kelurahan Gunung Sahari, Jakarta
Pusat ;

3. **PT. BANK KOSAGRAHA SEMESTA (BANK KOSA
DALAM LIKWIDASI)**, dalam hal ini diwakili
oleh : **TIM LIKWIDASI BANK KOSAGRAHA
SEMESTA/BANK KOSA**, berkedudukan di
Intercon Plaza Blok A No.6 Kebon Jeruk,
Meruya Ilir, Jakarta Barat ;

Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu
para Termohon Kasasi/para Terlawan I, II
dan III/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang
bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali
dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI.
No.1902 K/Pdt/2003 tanggal 16 Pebruari 2005 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Terlawan I, II dan III dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Terlawan III telah mengajukan gugatan terhadap Terlawan II dan dalam gugatannya Terlawan III mengajukan permohonan Sita Jaminan

(Conservatoir Beslag) dengan Penetapannya Nomor : 355/Pdt.G/2000/PN. Jak.Sel., tanggal 22 Januari 2001 jo Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 355/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel., tanggal 05 Pebruari 2001 terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 208 M2 terletak di Jalan Setneg V No.36 RT.002/RW.06 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik No.519 atas nama Pelawan (bukti P.1) ;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 200 M2 terletak di Jalan Setneg V No.36 RT.002/RW.06 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik No.378 atas nama Pelawan (bukti P.2) ;

Bahwa Terlawan I dengan alasan akan membeli dua bidang tanah dan bangunan rumah vide bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut, pada sekitar bulan Oktober 1995 telah meminjam kedua Sertifikat Hak Milik No.519 dan No.378 tersebut dari Pelawan (bukti P.3a dan P.3b) ;

Bahwa Terlawan I dengan berbagai cara dan rekayasa dibantu oleh Terlawan II, telah berhasil memperoleh pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Terlawan III, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.519 dan No.378 milik Pelawan ;

Bahwa Terlawan I menguasai fisik atas kedua Sertifikat Hak Milik No.519 dan No.378 sejak tahun 1995 sampai dengan diajukannya perlawanan ini atau ± sudah 7 (tujuh) tahun kedua Sertifikat Milik Pelawan dikuasainya. Atas perbuatan Terlawan I tersebut, Pelawan telah melaporkan Terlawan I kepada Polres Jakarta Selatan dengan Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkaan Terlawan I telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi : 3041/1355/K/X/1997/Res.Jak.Sel., tanggal 27 Oktober 1997 (bukti P.4) ;

Bahwa diketahui kemudian ternyata Terlawan I telah membuat Akta Jual Beli fiktif dengan tanggal dan tahun mundur dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, SH., dengan Akta No.264/Kebayoran Lama/1994 tanggal 19 Pebruari 1994, dengan cara memalsukan tandatangan dari Pelawan dan isteri Pelawan (bukti P.5) ;

Bahwa dalam Akta Jual Beli No.264/Kebayoran Lama/1994 tanggal 19 Pebruari 1994 vide bukti P.5 tersebut, seolah-olah antara Pelawan dengan Terlawan II telah melakukan transaksi jual beli quod non sedangkan faktanya antara Pelawan dengan Terlawan II sama sekali tidak saling mengenal dan

tidak pernah bertemu di hadapan H. Zawir Simon, SH., untuk melakukan tindakan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan tersebut, vide bukti P.1 dan P.2 di atas ;

Bahwa fakta tersebut dalam butir 6 di atas telah diakui kebenarannya oleh Terlawan II sendiri, ketika dikonfrontir mengenai kebenaran tanda tangan Pelawan yang tertera di Akta Jual Beli No.264/Kebayoran Lama/1994 tanggal 19 Pebruari 1994 tersebut, dan memang diakui selama ini antara Pelawan dengan Terlawan II tidak saling mengenal dan tidak pernah bertemu untuk melakukan jual beli atas tanah dan bangunannya tersebut di hadapan H. Zawir Simon, SH. ;

Bahwa hingga diajukannya perlawanan ini, kedua Sertifikat tersebut vide bukti P.1 dan P.2 di Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tercatat masih atas nama Pelawan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pelawan adalah satu-satunya orang yang berhak/pemilik atas Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, masing-masing seluas 208 M2 dan 200 M2 keduanya terletak di Jalan Setneg V No.36 RT.002 RW.08 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.519 dan No.378, keduanya tercatat atas nama Pelawan. ;

Bahwa Pelawan sama sekali tidak pernah membuat, menandatangani perjanjian apapun dengan Terlawan III dan selama ini Pelawan sama sekali tidak pernah mengetahui ataupun diberitahu, baik oleh Terlawan I, II dan III mengenai Perjanjian Kredit yang dibuat antara Terlawan II dengan Terlawan III tersebut, karenanya menurut hukum, Pelawan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan II ;

Bahwa dengan adanya Sita Jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan milik Pelawan yang notabene tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan II, adalah benar-benar sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum dari Pelawan ;

Bahwa sebagai pemilik/pemegang hak satu-satunya atas obyek dari Sita Jaminan tersebut, maka menurut Hukum Pelawan berhak mendapat perlindungan hukum untuk meminta agar Penetapan Sita Jaminan No. 355/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel., tanggal 22 Januari 2001 jo Berita Acara Sita Jaminan No.355/Pdt.G/2000//PN.Jak.Sel., tanggal 5 Pebruari 2001 dicabut dan diangkat untuk seluruhnya ;

Bahwa mengingat perlawanan ini diajukan dengan dalil-dalil serta bukti-

bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Terlawan, maka secara yuridis sangat beralasan apabila putusan dalam perlawanan ini dapat dinyatakan sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan Perlawanan (Derden Verzet) Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang sah dan beritikad baik (verzet door darden) ;
- Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah pemilik/pemegang hak satu-satunya yang sah atas :
 1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 208 M2 terletak di Jalan Setneg V Nomor 36 RT. 002 RW. 06 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 519 atas nama Pelawan ;
 2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 200 M2 terletak di Jalan Setneg V No.36 RT.002 RW.06 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 378 atas nama Pelawan ;
- Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect steelen) atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 355/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel., tanggal 22 Januari 2001 jo Berita Acara Sita Jaminan Nomor 355/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel., tanggal 5 Pebruari 2001 ;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Jaminan atas harta kekayaan Pelawan yaitu terhadap :
 1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 208 M2 terletak di Jalan Setneg V Nomor 36 RT. 002 RW. 06 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 519 atas nama Pelawan ;
 2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 200 M2 terletak di Jalan Setneg V Nomor 36 RT. 002 RW. 06 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik Nomor 378 atas nama Pelawan ;

- Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

- Pelawan tidak mempunyai kualitas :

Bahwa sesuai dengan fakta hukum, sebagaimana tertera di dalam Akta Jual Beli No.263/Kebayoran Lama/1994 tanggal 19 Pebruari 1994 dan No.264/Kebayoran Lama/1994 dengan jelas terlihat bahwa kedua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.378 dan No.519 yang terletak di Jalan Setneg V No.36 RT.002 RW.08 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, bukan lagi milik Pelawan, melainkan sudah beralih menjadi milik Terlawan II ;

Dan sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri No. 355/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel., tanggal 22 Januari 2001 jo Berita Acara Sita Jaminan No.355/Pdt.G/2000//PN.Jak.Sel., tanggal 5 Pebruari 2001, tanah yang diletakkan Sita Jaminan adalah tanah sebagaimana disebutkan di atas, yaitu milik Terlawan II ; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pelawan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan perlawanan ini, karena tanah tersebut bukan milik Pelawan melainkan milik Terlawan II ;

- Tentang Akta Jual Beli dan tandatangan palsu :

Bahwa Pelawan dengan dalilnya menyebutkan bahwa Akta Jual Beli dari Pelawan kepada Terlawan II adalah fiktif dan tandatangan Pelawan dalam Akta Jual Beli tersebut adalah palsu, namun Pelawan dalam dalil gugatannya Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sama sekali tidak menyebutkan alasan yang berdasar hukum tentang adanya kepalsuan dimaksud ;

Bahwa oleh karena Pelawan mendalilkan Akta Jual Beli tersebut adalah

fiktif dan tandatangan Pelawan dalam kedua Akta tersebut adalah palsu, maka seyogianya sebelum gugatan perlawanan ini diajukan, Pelawan seharusnya terlebih dahulu membuktikan adanya kepalsuan tersebut melalui

putusan pidana atau setidaknya-tidaknya melalui pemeriksaan Laboratorium Kriminal (Labkrim) Mabes Polri ;

Bahwa oleh karena pembuktian kepalsuan tersebut tidak ada, maka

gugatan perlawanan ini adalah Prematur ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis

Hakim untuk menolak gugatan Pelawan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.465/Pdt.G/2001/PN.JAK.SEL. tanggal 21 Maret 2002 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Terlawan III ;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan terlalu dini (Premature) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.370/PDT/2002/PT.DKI. tanggal 10 September 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Maret 2002 No.465/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar amar kedua

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam Eksepsi dihilangkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Terbanding III semula Terlawan III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perlawanan Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No.1902 K/Pdt/

2003 tanggal 16 Pebruari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : EDI SUGANDI tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI. No.1902 K/Pdt/ 2003 tanggal 16 Pebruari 2005 diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 2 Pebrurari 2006 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/ Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakakrta Selatan pada tanggal 2 Agustus 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama, Terlawan I pada tanggal 2 Pebruari 2006, Terlawan II pada tanggal 27 September 2006 dan Terlawan III pada tanggal 9 Pebruari 2006, akan tetapi Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawannya tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi alasan diajukannya peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2006 sedangkan bukti- bukti baru (Novum) telah ditemukan pada tanggal 26 Juli 2005, dengan demikian penerimaan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan untuk tidak membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **EDY SUGANDI** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 28 Juli 2008** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis , **I Made Tara, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera
Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a, ttd./

ttd./
I Made Tara, SH.
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.
ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(Soeroso Ono, SH., MH)

NIP.040 044 809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)